



P U T U S A N

Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. lahir : 33 Tahun / 20 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gandaria 5 Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan / Jl. Tolib Rt. 003 Rw. 004 No. 6A Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 6 November 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan 16 Februari 2022.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Muhammad Boli RM, SH dan Hasan Ibrahim Kowa, SH. MH, advokat pada Law Office MB. Raja Mayeli, SH & Partners, beralamat Kantor di Komplek Vila

*Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Blok B No 48, Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus - Jakarta Selatan, tanggal 23 November 2021, No 0134/SK-Pid/RW-BRM/XI/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 171/SK.Pid/2021/PN Cbi, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 564/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 19 November 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 564/Pid.B/2021/PN Cbi, tanggal 19 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 sebesar Rp. 25.000.000,- atas nama Rio Khadafi dari Katya Mobilindo tanggal 05 Juni 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIO KHADAFI

- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama Ade Chepiy Suyatna No. Rekening 6080398881 periode bulan Agustus 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE CHEPIY

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-218/Bgr/11/2021, tertanggal 15 November 2021, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO** pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal saat Saksi Rio Khadafi ada keperluan keluarga sehingga membutuhkan uang maka Saksi Rio Khadafi berniat menjual 1 unit sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224, dari beberapa orang yang berniat membeli harga tawarnya hanya mencapai nilai Rp. 21.000.000,- hingga Rp. 23.000.000,- karena dirasa harga tawarnya masih rendah sehingga Saksi Rio Khadafi belum mau menjual sepeda motornya tersebut.
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 Saksi Rio Khadafi mengobrol dengan Terdakwa dan menceritakan tentang

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keingan Saksi Rio Khadafi untuk menjual sepeda motornya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rio Khadafi bahwa Terdakwa sanggup menawar harga sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi seharga Rp. 27.000.000,-. Karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa cukup tinggi maka Saksi Rio Khadafi langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 di rumah Istrinya yaitu Saksi Rosdiana yang terletak di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Setibanya di tempat tujuan Saksi Rio Khadafi langsung memperlihatkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Rio Khadafi menyerahkan STNK serta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa hal tersebut turut disaksikan oleh Saksi Rosdiana dan Saksi Dedih Supandi. Saat penyerahan sepeda motor berikut STNK dan BPKB Saksi Rio Khadafi tidak membuat Surat Tanda Terima Penyerahan dari Saksi Rio Khadafi kepada Terdakwa karena Saksi Rio Khadafi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun membawa pergi sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi.

- Bahwa setelah beberapa hari sejak penyerahan 1 unit sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi, Terdakwa tidak ada memberi kabar mengenai uang penjualan sepeda motor sehingga Saksi Rio Khadafi berinisiatif menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada uang, pada keesokan harinya Terdakwa menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio warna putih kepada Saksi Rio Khadafi dengan alasan sebagai jaminan, tetapi 3 hari kemudian 1 unit mobil Honda Brio warna putih diambil kembali oleh Terdakwa untuk dipinjam.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus tahun 2021 Terdakwa menjual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 milik Saksi Rio Khadafi kepada Saksi Ade Chepiy seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Saksi Ade Chepiy ke rekening BCA atas nama Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Rio Khadafi perihal penjualan sepeda motor serta tidak menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Rio Khadafi, setiap kali Saksi Rio Khadafi menanyakan uang

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



pembelian sepeda motor Terdakwa selalu beralasan belum ada uang, hingga akhirnya pada tanggal 07 September 2021 Saksi Rio Khadafi dan Saksi Dedih Supandi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi, saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi telah dijual kepada Saksi Ade Chepiy seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rio Khadafi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rio Khadafi selaku pemilik sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PASAL 372 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO** pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain lain untuk menyerahkan barang sesuatu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut

- Berawal saat Saksi Rio Khadafi ada keperluan keluarga sehingga membutuhkan uang maka Saksi Rio Khadafi berniat menjual 1 unit sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224, dari beberapa orang yang berniat membeli harga tawarnya hanya mencapai nilai Rp. 21.000.000,- hingga Rp. 23.000.000,-

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



karena dirasa harga tawarnya masih rendah sehingga Saksi Rio Khadafi belum mau menjual sepeda motornya tersebut.

- Bahwa pada hari yang tidak dapat kembali pada bulan Juli tahun 2021 Saksi Rio Khadafi mengobrol dengan Terdakwa dan menceritakan tentang keingan Saksi Rio Khadafi untuk menjual sepeda motornya tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rio Khadafi bahwa Terdakwa sanggup menawar harga sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi seharga Rp. 27.000.000,-. Karena harga yang ditawarkan oleh Terdakwa cukup tinggi maka Saksi Rio Khadafi langsung mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 di rumah Istrinya yaitu Saksi Rosdiana yang terletak di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. Setibanya di tempat tujuan Saksi Rio Khadafi langsung memperlihatkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi Rio Khadafi menyerahkan STNK serta BPKB sepeda motor kepada Terdakwa hal tersebut turut disaksikan oleh Saksi Rosdiana dan Saksi Dedih Supandi. Saat penyerahan sepeda motor berikut STNK dan BPKB Saksi Rio Khadafi tidak membuat Surat Tanda Terima Penyerahan dari Saksi Rio Khadafi kepada Terdakwa karena Saksi Rio Khadafi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pun membawa pergi sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi.
- Bahwa setelah beberapa hari sejak penyerahan 1 unit sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi, Terdakwa tidak ada memberi kabar mengenai uang penjualan sepeda motor sehingga Saksi Rio Khadafi berinisiatif menghubungi Terdakwa namun Terdakwa mengatakan belum ada uang, pada keesokan harinya Terdakwa meyerahkan 1 unit mobil Honda Brio warna putih kepada Saksi Rio Khadafi dengan alasan sebagai jaminan, tetapi 3 hari kemudian 1 unit mobil Honda Brio warna putih diambil kembali oleh Terdakwa untuk dipinjam.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus tahun 2021 Terdakwa menjual sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 milik Saksi Rio Khadafi kepada Saksi Ade Chepiy seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Saksi Ade Chepiy ke rekening BCA atas nama Terdakwa.

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Rio Khadafi perihal penjualan sepeda motor serta tidak menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Saksi Rio Khadafi, setiap kali Saksi Rio Khadafi menanyakan uang pembelian sepeda motor Terdakwa selalu beralasan belum ada uang, hingga akhirnya pada tanggal 07 September 2021 Saksi Rio Khadafi dan Saksi Dedih Supandi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi, saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi telah dijual kepada Saksi Ade Chepiy seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rio Khadafi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rio Khadafi selaku pemilik sepeda motor milik Saksi Rio Khadafi merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA PASAL 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIO KHADAFI Bin SYARIFUDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di hadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Saksi berniat menjual 1 unit sepeda motor miliknya dengan merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar jam 17.00 wib dirumah istri saksi Sdr ROSDIANA di Kp Babakan Wetan Rt 009/003 Ds Babakan Kec Ciseeng Kab Bogor, saat itu saksi menyerahkan sepeda motor berikut surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB disaksikan oleh istri saksi dan Sdr DEDI.
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 saksi sedang ada keperluan sehingga bermaksud menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009, Nopol : B6666-SUI, warna hitam, No Rangka JKAEX250J9DA37224, No Mesin EX250JEA37224, milik saksi, namun dari beberapa orang yang mau membeli tawarannya rendah hanya sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), sehingga saksi belum mau menjualnya, sampai akhirnya terdakwa sanggup menawar diharga sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga saksi langsung tergiur dengan tawarannya tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00 Wib, saksi bersama dengan sdr. DEDI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang ada dirumah istri saksi ROSDIANA di Kp. Babakan Wetan RT. 009/003 Ds. Babakan Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, sampainya dirumah istri saksi sesuai dengan kesepakatan awal akhirnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK dan BPKB nya kepada terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima karena sudah saling percaya, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut. Beberapa hari kemudian saksi menanyakan mengenai penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tetapi jawabannya belum ada uang, lalu sehari kemudian terdakwa menyerahkan sebuah mobil Honda Brio warna putih kepada saksi sebagai jaminan, namun selang tiga hari kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut dengan alasan dipinjam sebentar tetapi tidak kembali lagi, setelah itu setiap saksi tanyakan mengenai uang penjualan sepeda motor terdakwa selalu beralasan dan selalu menghindari, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 Wib saksi bersama dengan sdr. DEBLENG dan sdr. DEDI berhasil menemui terdakwa dirumahnya di Bedahan Depok, saat itu saksi tanyakan kembali mengenai penjualan sepeda motor milik saksi tersebut, terdakwa mengaku bahwa sepeda motor hanya laku terjual seharga Rp.

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan hasil penjualannya telah habis untuk keperluan pribadinya sehingga dengan kejadian tersebut saksi merasa dirugikan ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa datang kerumah dengan Saksi Ade Chepiy saat itu Terdakwa mengatakan hendak mengambil knalpot ori sepeda motor lalu Saksi pun menyerahkan knalpot sepeda motor tanpa bertanya apapun terkait pembayaran sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk memakai uang dari hasil menjual sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Rosdiana Binti M. Ayub.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di hadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa pernah datang kerumah bersama Saksi Rio Khadafi, saat itu Saksi Rio mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan membeli sepeda motor milik Saksi Rio seharga Rp. 27.000.000,- lalu Saksi melihat saat Saksi Rio menyerahkan sepeda motor berikut surat-surat kelengkapannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menyerahkan 1 unit mobil Honda Brio kepada Saksi Rio sebagai jaminan namun 3 hari kemudian mobil tersebut diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung menyerahkan uang pembelian sepeda motor, menurut Saksi Rio sepeda motor milik Saksi Rio telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 17.000.000,- namun uangnya telah habis digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rio mengalami kerugian sekira Rp. 25.000.000,-

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Ade Chepiy Suyatna Bin Suripno.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 dari Terdakwa, transaksi jual beli terjadi pada tanggal 8 bulan Agustus 2021 di rumah Saksi yang terletak di Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hendak menjual seharga Rp. 21.000.000,- namun harga tersebut tidak cocok dengan Saksi karena Saksi hendak menjual kembali kendaraan yang dibelinya;
- Bahwa setelah tawar menawar harga akhirnya sepakat motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 17.000.000,- lalu pada hari itu juga Saksi mentransfer uang pembelian sepeda motor ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi meminta Terdakwa untuk mengambil knalpot original sepeda motor tersebut, kemudian pada keesokan harinya saksi bersama Terdakwa kerumah Saksi Rio untuk mengambil knalpot sepeda motor, saat berada dirumah Saksi Rio Saksi tidak menaruh curiga dan tidak mengobrol apapun dengan Saksi Rio sehingga Saksi tidak tahu jika pemilik sepeda motor yang sebenarnya adalah Saksi Rio;
- Bahwa saat ini sepeda motor merek Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan di hadapan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Rio Khadafi;

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 sdr. RIO KHADAFI meminta tolong terdakwa untuk dijual 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009, Nopol : tidak ingat, warna hitam, saat itu terdakwa tanya itu motor siapa dan dijawab oleh sdr. RIO KHADAFI bahwa motor tersebut adalah miliknya, sekitar tiga hari kemudian terdakwa bilang ada pembeli yang berani harga Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) tapi belum tahu pasti enggaknya, setelah itu pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00 Wib, terdakwa bersama dengan sdr. RIO KHADAFI dan sdr. DEDI berangkat mengambil sepeda motor tersebut yang disimpan di rumah istrinya RIO KHADAFI di Patung Lele Kp. Babakan Wetan RT. 009/003 Ds. Babakan Kec. Oseeng, Kab. Bogor, saat itu sdr. RIO KHADAFI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa berikut STNK dan BPKB nya yang langsung bawa pulang kerumah. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa bilang kepada sdr RIO KHADAFI bahwa pembeli yang awalnya mau beli sepeda motor tersebut tidak jadi karena shock nya bocor, lalu sepeda motor tersebut terdakwa kembalikan kepada sdr. RIO KHADAFI tetapi dirinya tidak mau menerima dengan alasan merasa tidak enak dengan istrinya malah meminta terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut atau menjualkannya kepada pembeli yang lainnya. Sekitar tiga minggu kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr ADE CEPI dan setelah bernegosiasi akhirnya sepakat di beli sdr ADE CEPI sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), karena dari awal sdr RIO KHADAFI keceus omongan motor tersebut seharga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada istrinya, sehingga uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) terdakwa pegang dulu sampai akhirnya uang tersebut habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rio menderita kerugian sekira Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 sebesar Rp. 25.000.000,- atas nama Rio Khadafi dari Katya Mobilindo tanggal 05 Juni 2021
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama Ade Chepiy Suyatna No. Rekening 6080398881 periode bulan Agustus 2021.

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penipuan pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Kp. Babakan Wetan Rt. 009 Rw. 003 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Rio Khadafi;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2021 saksi Rio Khadafi sedang ada keperluan sehingga bermaksud menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009, Nopol : B6666-SUI, warna hitam, No Rangka JKAEX250J9DA37224, No Mesin EX250JEA37224, milik saksi Rio Khadafi, namun dari beberapa orang yang mau membeli tawarannya rendah hanya sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), sehingga saksi Rio Khadafi belum mau menjualnya, sampai akhirnya terdakwa sanggup menawarkan diharga sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga saksi Rio Khadafi langsung tergiur dengan tawarannya tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00 Wib, saksi bersama dengan sdr. DEDI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang ada di rumah istri saksi ROSDIANA di Kp. Babakan Wetan RT. 009/003 Ds. Babakan Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, sampainya di rumah istri saksi Rio Khadafi sesuai dengan kesepakatan awal akhirnya saksi Rio Khadafi menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK dan BPKB nya kepada terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima karena sudah saling percaya, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut. Beberapa hari kemudian saksi Rio Khadafi menanyakan mengenai penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tetapi jawabannya belum ada uang, lalu sehari kemudian terdakwa menyerahkan sebuah mobil Honda Brio warna putih kepada saksi Rio Khadafi sebagai jaminan, namun selang tiga hari kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut dengan alasan dipinjam sebentar tetapi tidak kembali lagi, setelah itu setiap saksi Rio Khadafi tanyakan mengenai uang penjualan sepeda motor terdakwa selalu beralasan dan selalu menghindar, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 Wib saksi Rio Khadafi

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



bersama dengan sdr. DEBLENG dan sdr. DEDI berhasil menemui terdakwa dirumahnya di Bedahan Depok, saat itu saksi Rio Khadafi tanyakan kembali mengenai penjualan sepeda motor milik saksi Rio Khadafi tersebut, terdakwa mengaku bahwa sepeda motor hanya laku terjual seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan hasil penjualannya telah habis untuk keperluan pribadinya sehingga dengan kejadian tersebut saksi Rio Khadafi merasa dirugikan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rio menderita kerugian sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum yang mana dalam perkara ini, yang dimaksud “barangsiapa” adalah terdakwa RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan terdakwa oleh karena itu unsur setiap orang sudah terpenuhi menurut hukum ;



a.d. 2. Tentang unsur “Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan Hukum berarti menguntungkan dirinya sendiri dengan tiada hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada bulan Juli 2021 saksi Rio Khadafi sedang ada keperluan sehingga bermaksud menjual 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009, Nopol : B6666-SUI, warna hitam, No Rangka JKAEX250J9DA37224, No Mesin EX250JEA37224, milik saksi Rio Khadafi, namun dari beberapa orang yang mau membeli tawarannya rendah hanya sekitar Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), sehingga saksi Rio Khadafi belum mau menjualnya, sampai akhirnya terdakwa sanggup menawar diharga sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga saksi Rio Khadafi langsung tergiur dengan tawarannya tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, sekira Jam 17.00 Wib, saksi bersama dengan sdr. DEDI mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut yang ada dirumah istri saksi ROSDIANA di Kp. Babakan Wetan RT. 009/003 Ds. Babakan Kec. Ciseeng, Kab. Bogor, sampainya dirumah istri saksi Rio Khadafi sesuai dengan kesepakatan awal akhirnya saksi Rio Khadafi menyerahkan sepeda motor tersebut berikut STNK dan BPKB nya kepada terdakwa tanpa dibuatkan tanda terima karena sudah saling percaya, setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut. Beberapa hari kemudian saksi Rio Khadafi menanyakan mengenai penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa tetapi jawabannya belum ada uang, lalu sehari kemudian terdakwa menyerahkan sebuah mobil Honda Brio warna putih kepada saksi Rio Khadafi sebagai jaminan, namun selang tiga hari kemudian terdakwa mengambil mobil tersebut dengan alasan dipinjam sebentar tetapi tidak kembali lagi, setelah itu setiap saksi Rio Khadafi tanyakan mengenai uang penjualan sepeda motor terdakwa selalu beralasan dan selalu menghindari, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021, sekira jam 01.00 Wib saksi Rio Khadafi bersama dengan sdr. DEBLENG dan sdr. DEDI berhasil menemui terdakwa dirumahnya di Bedahan Depok, saat itu saksi Rio Khadafi tanyakan kembali mengenai penjualan sepeda motor milik saksi Rio Khadafi tersebut, terdakwa mengaku bahwa sepeda motor hanya laku terjual seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan hasil



penjualannya telah habis untuk keperluan pribadinya sehingga dengan kejadian tersebut saksi Rio Khadafi merasa dirugikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa telah memperoleh keuntungan dari saksi korban RIO KHADAFI lebih kurang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), oleh karena itu, unsur ini sudah terpenuhi.

a.d. 3. Tentang unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk memberikan sesuatu barang"

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah atau lebih elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini di anggap terbukti.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang di atur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai nya akan kebenaran hal yang di tipukan itu, sedang yang di maksud dengan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat- kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan akan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan cara terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari Saksi Rio Khadafi yaitu dengan cara berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik Saksi Rio dengan harga tinggi yaitu Rp. 27.000.000,- sehingga membuat Saksi Rio tergerak untuk menyerahkan sepeda motor dan surat-surat kelengkapannya ke tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk membuat saksi korban percaya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti maka dakwaan Kesatu tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 sebesar Rp. 25.000.000,- atas nama Rio Khadafi dari Katya Mobilindo tanggal 05 Juni 2021.

Akan dikembalikan kepada saksi RIO KHADAFI;

- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama Ade Chepiy Suyatna No. Rekening 6080398881 periode bulan Agustus 2021.

Akan dikembalikan kepada saksi Ade Chepiy Suyatna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi RIO KHADAFI;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RISKY WIJAYA PUTRA Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 250 cc, tahun 2009 warna hitam No.Pol B-6666-SUI No. Rangka JKAEX250J9DA37224 No. Mesin EX250JEA37224 sebesar Rp. 25.000.000,- atas nama Rio Khadafi dari Katya Mobilindo tanggal 05 JUni 2021.Dikembalikan kepada saksi RIO KHADAFI;
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA atas nama Ade Chepiy Suyatna No. Rekening 6080398881 periode bulan Agustus 2021.
Dikembalikan kepada saksi Ade Chepiy Suyatna6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **11 Januari 2022** oleh kami **WADJI PRAMONO, SH. MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.**, dan **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.** sebagai Panitera

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh YUSSY SRI NURAMELIA, SH., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.

WADJI PRAMONO, SH., MH.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.

Panitera Pengganti,

DIMAS SANDI KRESNHA, S.H.

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 564/Pid.B/2021/PN Cbi